



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 504 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dalam Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan membuat agenda penyusunan rencana Strategis SKPD;
 - b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusiman;
 - c. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis SKPD;
 - d. Membahas dan merumuskan rancangan awal Penyusunan Rencana Startegis SKPD;
 - e. Membuat dan merumuskan penyusiman Rencana Strategis SKPD; dan
 - f. Membuat dan menetapkan Rencana Strategis SKPD.

KETIGA Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 504 /KPTS/408.46/2016****TANGGAL : 7 - 6 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Amat Taufan, S.Sos	Camat Arjosari
2	Ketua	Wawan Pujiatmoko, S.STP	Sekretaris Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	Ali Muksan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Siti Humayah, SE	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Anwar	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
		b. Dra. Jajoek Hardijati	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
		c. Dra. Titik Nuraeni	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
		d. Suhardi, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
		e. Edy Daryono, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
		f. Suprihatin	Staf Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO